

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui pendidikan. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan Nasional pun harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Salah satunya dengan kebijakan penggabungan/*regrouping* sekolah. *Regrouping* sekolah mempunyai arti penggabungan dua sekolah atau lebih kedalam satu manajemen sekolah. *Regrouping* merupakan istilah dari *merger*, penggabungan, dan pengintegrasian. Dalam dunia pendidikan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah *regrouping*.

Regrouping sekolah merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut hasil penelitian Sudiono, dkk, yang dilakukan di SD Pakem 1 Sleman.¹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan 1) kebijakan *regrouping* belum didukung oleh kebijakan teknis operasional terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana dan pengelolaan kelas paralel; 2) Kebijakan *regrouping* memberikan dampak positif bagi efisiensi pendanaan sekolah, tetapi tidak

¹ Sudiyono dkk, *Dampak Regrouping Sekolah Dasar: Kasus SD Pakem 1 di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: UNY, 2009)

efisien dalam hal pengelolaan aset. 3) kebijakan regrouping mengakibatkan terjadinya penurunan ranking prestasi hasil belajar.

Kebijakan *regrouping* atau yang disebut dengan *merger* telah lebih dahulu diterapkan di Negara-negara lain seperti, Australia, Canada, Cina, Afrika Selatan, Amerika Serikat, serta Negara-negara di Eropa. Cina menerapkan kebijakan *merger* di sekolah dasar pada akhir tahun 1900 dan awal tahun 2000. Hasil penelitian Xinxin Chen, dkk, di pedesaan Cina menunjukkan bahwa *merger* di lakukan dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik serta meningkatkan pencapaian pendidikan siswa miskin di pedesaan Cina.² Pemerintah Cina menggabungkan sekolah dasar di pedesaan terpencil ke sekolah dasar desa terpusat, atau ke kota. Untuk menunjang kebijakan tersebut, telah dibangun fasilitas asrama yang memungkinkan usia anak sekolah dasar untuk tinggal di asrama sekolah daripada di rumah. Namun, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di sekolah-sekolah kota nampaknya tidak memiliki pengaruh pada prestasi akademik siswa. Dalam hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa asrama di sekolah tidak membantu siswa, dalam beberapa kasus bahkan bisa mengurangi kinerja akademis mereka.

² Xinxin Chen , Hongmei Yi , Linxiu Zhang , Di Mo , James Chu & Scott Rozelle , *Asia Pacific Journal of Education* (2013): Do poor students benefit from China's Merger Program? Transfer path and educational performance.
<http://dx.doi.org/10.1080/02188791.2013.790781>

Kebijakan *merger* dalam dunia pendidikan tidak hanya terjadi dalam tingkat sekolah dasar saja, tetapi juga terjadi pada tingkat pendidikan tinggi. Afrika Selatan menerapkan kebijakan *merger* pendidikan tinggi pada periode 2001-2007. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mabokela dan Na Wei diketahui bahwa *merger* pada pendidikan tinggi memiliki dampak terhadap siswa, staf, struktur administrasi, program akademik dan budaya lembaga.³ Secara khusus, dalam penelitian ini memperlihatkan proses penggabungan antara dua birokrasi lembaga dengan warisan yang berbeda, sejarah kongruen dari kedua lembaga, apa tantangan dan peluang yang dihadapi lembaga dan bagaimana pemimpin pendidikan tinggi mampu memajukan lembaganya pasca *merger* di masa depan.

Kebijakan *regrouping* di Indonesia telah dikeluarkan sejak tahun 1998. Dibuktikan dengan adanya surat yang di keluarkan oleh Mendagri yaitu Surat Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar. Selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1921 Tahun 2014 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri. Adapun latar belakang pemerintah dalam melakukan *regrouping* atau penggabungan sekolah karena adanya

³Reitumetse Mabokela dan Na Wei, *International Education Journal*,(2007) 160-171 ISSN 1443-147. "Lingering effects of the past on a University merger process in post-apartheid South Africa". <http://iej.com.au>

ketidak efisiensi sekolah yang berada dalam satu kompleks, perbedaan manajemen sekolah antar sekolah dalam satu kompleks, kurangnya ruang belajar guna menunjang proses pembelajaran, serta pengintegrasian administrasi sekolah.

Dalam pelaksanaan penggabungan sekolah dasar negeri, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) dua atau lebih sekolah menempati satu gedung; 2) dua atau lebih sekolah yang berada dalam satu kompleks; 3) dua atau lebih sekolah yang lokasinya berdekatan dalam satu kelurahan. Kebijakan *regrouping* yang telah dijalankan di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejak tahun 2014 telah berhasil menggabungkan 2113 SD Negeri menjadi 1992 SD Negeri. Tahun 2015 berhasil menggabungkan 1992 SD Negeri menjadi 1779 SD Negeri. Serta rencana tahun 2016 akan menggabungkan 1779 SD Negeri menjadi 1653 SD Negeri, tahun 2017 akan menggabungkan 1653 SD Negeri menjadi 1569 SD Negeri, tahun 2018 akan menggabungkan 1569 SD Negeri menjadi 1421 SD Negeri.

Kebijakan penggabungan sekolah ini sangat berdampak pada sekolah, terjadi banyak perubahan dan penataan pada seluruh komponen di sekolah tersebut, seperti pada pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, serta sarana dan prasarana di sekolah. Berdasarkan pedoman pelaksanaan penggabungan SD Negeri Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta penataan

tersebut meliputi kelembagaan, sarana pendidikan, kesiswaan, tenaga pendidik dan kependidikan serta keuangan. Dalam perubahan dan penataan sarana dan prasarana di sekolah *regrouping* diperlukannya sebuah manajemen sarana dan prasarana guna mendukung tercapainya tujuan *regrouping* sekolah.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan pengelolaan atau usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk tercapainya tujuan pendidikan. Sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 45 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”

Adanya *regrouping* sekolah membuat perubahan sarana dan prasarana yang semula dikelola oleh dua atau lebih sekolah menjadi dikelola oleh satu sekolah. Sarana prasarana yang digabung harus dikelola sesuai dengan kebutuhan, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, perpustakaan, gudang, laboratorium dan sebagainya. Penggabungan sarana dan prasarana tersebut harus

memenuhi standar minimal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Meskipun di dalam perencanaan program penggabungan sekolah telah dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya masih sering terdapat kendala. Seperti yang terjadi di SD Negeri Rawamangun 01 Pagi, yaitu tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan hasil *grand tour* yang dilakukan peneliti pada Jumat, 4 Desember 2015 dan 15 Januari 2016 di SD Negeri Rawamangun 01 Pagi. Peneliti menemukan beberapa hal terkait permasalahan dampak *regrouping*. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Sekolah pada saat *grand tour* hari pertama.

“Pasca *regrouping* ini terjadi beberapa kendala dalam bidang Kesiswaan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan maupun Sarana dan Prasarana.”⁴

Pada tahun pelajaran 2014/2015, SD Negeri Rawamangun 01 Pagi merupakan sekolah hasil dari penggabungan/*regrouping* tiga sekolah yaitu SD Negeri Rawamangun 01 Pagi , SD Negeri Rawamangun 08 Pagi, dan SD Negeri Rawamangun 04 Pagi. Penggabungan sekolah baru

⁴Catatan Lapangan Hasil Wawancara, Jumat 4 Desember 2015

dijalankan 1 tahun terakhir hal itulah yang menyebabkan sekolah ini masih menimbulkan beberapa kendala.

SD Negeri Rawamangun 01 Pagi , SD Negeri Rawamangun 08 Pagi, dan SD Negeri Rawamangun 04 Pagi berada dalam satu gedung. Pasca *regrouping*, Kepala Sekolah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana mulai dari perencanaan, penataan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada demi terciptanya suasana sekolah yang kondusif untuk kegiatan belajar dan mengajar. Tetapi kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada dirasakan masih memiliki kendala karena SD Rawamangun 01 memiliki jumlah jumlah siswa sebanyak 910 orang dan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 45 orang dengan rata-rata jumlah siswa tiap rombel 30-35 orang. Rasio ini tidak sebanding dengan standar sarana dan prasarana yang berlaku. Dalam lampiran standar sarana dan prasarana disebutkan jumlah maksimal peserta didik dalam satu kelas berjumlah 28 peserta didik.

Setelah memperhatikan fenomena yang terjadi, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian mengenai manajemen sarana dan prasarana pasca *regrouping* di SD Negeri Rawamangun 01 pagi. Khususnya yang terkait dengan perencanaan, penataan, dan pemeliharaan.

Dengan demikian yang menjadi kajian untuk penelitian ini adalah **Manajemen Sarana dan Prasarana Pasca *Regrouping* di SD Negeri Rawamangun 01 Pagi.**

B. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah saya uraikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada masalah bagaimana manajemen sarana dan prasarana dengan menggabungkan beberapa sekolah lama diakibatkan dari kebijakan penggabungan/*regrouping* sekolah. Adapun sub fokus penelitian tersebut adalah:

1. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah
2. Penataan sarana dan prasarana sekolah
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan sarana dan prasarana pasca *regrouping* di SD Negeri Rawamangun 01?
2. Bagaimana penataan sarana dan prasarana pasca *regrouping* di SD Negeri Rawamangun 01 Pagi?
3. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana pasca *regrouping* di SD Negeri Rawamangun 01 pagi?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan rujukan untuk mengetahui manajemen sarana dan prasarana sekolah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah ilmu mengenai manajemen sarana dan prasarana di sekolah pasca *regrouping* sekolah.
- b. Bagi SDN Rawamangun 01 Pagi, sebagai informasi terhadap pentingnya manajemen sarana dan prasarana sekolah sehingga menjadi acuan dalam mencapai tujuan sekolah.
- c. Bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian manajemen sarana dan prasarana pada sekolah yang digabungkan.
- d. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sebagai bahan masukan dalam evaluasi kebijakan *regrouping* Sekolah Dasar Negeri khususnya dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan.